



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SANGGAU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU

NOMOR : 03/HK.03.1/6103/2022

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU

TAHUN 2020 – 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 197/PR.01.3-Kpt/06/KPU/VI/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 357/PR.01.3-Kpt/01/ KPU/VI/2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Tahun 2020-2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Tahun 2020-2024.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor :197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Tahun 2020-2024;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor:04/PW.01.4-BA/6103/2022 tentang Rapat Pleno Rutin Minggu Keempat Bulan Januari 2022 Umum Kabupaten Sanggau Tahun 2020 – 2024 tanggal 24 Januari 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2020 - 2024.
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dokumen perencanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
- KETIGA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi :
- a. visi, misi dan tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau tahun 2020-2024;
  - b. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Tahun 2020-2024; dan
  - c. target kinerja dan kerangka pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Tahun 2020-2024
- KEEMPAT : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman :
- a. Penyusunan rencana strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau;
  - b. Penyusunan rencana kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau;

SALINAN

- c. Penyusunan dan koordinasi rencana program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau dan pemangku kepentingan lainnya;
- d. Pengintegrasian, sinkronisasi dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau; dan
- e. Penggunaan sumber data secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Koms Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor :14/PR.01.3 Kpt/6103/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Rencana Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Tahun 2020 2024 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sanggau  
pada tanggal 24 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SANGGAU,  
ttd  
MARTINUS SUMARTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SANGGAU  
KASUBAG HUKUM



MARLINA SUSIANA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SANGGAU  
NOMOR: 03/HK.03.1/6103/2022 TENTANG RENCANA  
STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SANGGAU TAHUN 2020 - 2024

PENETAPAN AKUN RESMI MEDIA SOSIAL  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU

DAFTAR TABEL		
Tabel 1.1	Pembagian Wilayah Administrasi Pemerintahan di Kabupaten Sanggau .....	3
Tabel 1.2	Jumlah Penduduk Di Kabupaten Sanggau Tahun 2020 .....	3
Tabel 1.3	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin .....	4
Tabel 1.4	Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Sanggau .....	8
Tabel 1.5	Anggota KPU Kabupaten Sanggau Periode 2003-2008 .....	10
Tabel 1.6	Anggota KPU Kabupaten Sanggau Periode 2009-2014.....	12
Tabel 1.7	Anggota KPU Kabupaten Sanggau Periode 2014-2019.....	13
Tabel 1.8	Anggota KPU Kabupaten Sanggau Periode 2019-2024.....	13
Tabel 1.9	Susunan Penanggung Jawab Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota KPU Kabupaten Sanggau Masa Jabatan 2019 -2024.....	
Tabel 1.10	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 Oleh KPU Kabupaten Sanggau.....	13
Tabel 1.11	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Sanggau Tahun 2019	14
Tabel 1.12	Perolehan Kursi Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Sanggau Tahun 2019 Dapil 1 .....	15
Tabel 1.13	Perolehan Kursi Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Sanggau Tahun 2019 Dapil 2 .....	15
Tabel 1.14	Perolehan Kursi Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Sanggau Tahun 2019 Dapil 3 .....	16
Tabel 1.15	Perolehan Kursi Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Sanggau Tahun 2019 Dapil 4 .....	16
Tabel 1.16	Perolehan Kursi Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Sanggau Tahun 2019 Dapil 5 .....	17
Tabel 1.17	Rekapitulasi Jumlah Perolehan Kursi Partai Politik Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Sanggau Tahun 2019 .....	17
Tabel 1.18	Persentase Partisipasi Masyarakat untuk memilih Anggota DPRD Kabupaten Sanggau dalam Pemilu Tahun 2019 .....	18
Tabel 1.19	Evaluasi Capaian Kinerja Renstra KPU 2015-2019.....	21
Tabel 1.20	Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan Vs Peluang KPU Kabupaten Sanggau .....	32
Tabel 1.21	Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan Vs Peluang KPU Kabupaten Sanggau .....	34

Tabel 1.22	Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan Vs Ancaman KPU Kabupaten Sanggau.....	36
Tabel 1.23	Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan Vs Ancaman KPU Kabupaten Sanggau.....	38
Tabel 1.24	Sintesa Strategi KPU Kabupaten Sanggau 2020-2024 .....	40
Tabel 4.1	Target Kinerja Sasaran Strategis Renstra KPU Kabupaten Sanggau 2020-2024 .....	53
Tabel 4.2	Target Kinerja program Dukungan Manajemen dan Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi Tahun 2020-2024	55
Tabel 4.3	Kerangka Pendanaan Program Rensra KPU Kabupaten Sanggau Tahun 2020 - 2024 .....	66

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Wilayah Kabupaten Sanggau.....	1
Gambar 1.2	Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Sanggau .....	12
Gambar 1.3	Partisipasi Masyarakat Pemilu 2019 (Rencana Strategis KPU 2020-2024)	24
Gambar 1.4	Kantor KPU Kabupaten Sanggau	25
Gambar 3.1	Kegiatan Prioritas Dan Indikator-Indikator Program Prioritas Konsolidasi Demokrasi Dalam RPJMN 2020-2024 (Yang Terkait Dengan KPU) .....	47
Gambar 3.2	Keterkaitan Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 Dengan Renstra KPU 2020-2024.....	49
		61
Gambar 3.3	Target Indikator Konsolidasi Demokrasi (Indeks Demokrasi Indonesia) 2020-2024 .....	50
		62

## DAFTAR GRAFIK DAN DIAGRAM

Diagram 1.1	Perolehan Suara Pemilu Presiden dan wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Sanggau .....	18
-------------	--	----

# BAB I

## PENDAHULUAN


Dalam penyusunan Rencana Strategis sebuah lembaga yang mencakup suatu wilayah, tentunya perlu mempertimbangkan kondisi umum yang erat kaitannya dengan implementasi pelaksanaan Rencana Strategis tersebut.

Berikut kami rangkum dari Buku Kabupaten Sanggau Dalam Angka 2021 oleh BPS Kabupaten Sanggau, kondisi umum yang berkaitan erat dengan penyusunan Rencana Strategis KPU Kabupaten Sanggau.

### A. KONDISI UMUM KPU KABUPATEN SANGGAU

#### A.1 Kondisi Geografis dan Iklim, Pemerintahan, Populasi Penduduk di Kabupaten Sanggau

Gambar 1.1 Peta Wilayah Kabupaten Sanggau



Sumber: Kabupaten Sanggau Dalam Angka 2021 BPS

Kabupaten Sanggau merupakan salah satu Daerah/Region Tingkat II yang terletak di tengah-tengah dan berada pada bagian utara daerah Propinsi Kabupaten Sanggau, dengan luas daerah 12.857,70 km<sup>2</sup> dan kepadatan penduduk rata-rata 37 jiwa per km<sup>2</sup>. Dilihat dari letak geografisnya, Kabupaten Sanggau terletak di antara 1° 10' Lintang Utara dan 0° 35' Lintang Selatan, serta di antara 109° 45' dan 111° 11' Bujur Timur.

Batas wilayah administrative Kabupaten Sanggau adalah:

- Utara : Malaysia Timur (Sarawak)
- Selatan : Kabupaten Ketapang
- Timur : Kabupaten Sekadau
- Barat : Kabupaten Landak

Kabupaten Sanggau memiliki wilayah terluas keempat (12,47%) dari Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat, setelah Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kapuas Hulu, dan Kabupaten Sintang. Jika dilihat dari luas kecamatan, maka kecamatan terluas adalah Kecamatan Jangkang dengan luas 1.589,20 km<sup>2</sup>, kemudian Kecamatan Meliau, yaitu 1.495,70 km<sup>2</sup>. Sedangkan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Balai dengan luas 395,60 km<sup>2</sup>, kemudian Kecamatan Beduai dengan luas 435,00 km<sup>2</sup>.

Pada umumnya Kabupaten Sanggau merupakan daerah dataran tinggi yang berbukit dan berawa-rawa yang dialiri oleh beberapa sungai, di antaranya: Sungai Kapuas, Sungai Sekayam, Sungai Mengkiang, Sungai Kambing, dan Sungai Tayan. Sungai Kapuas merupakan sungai terpanjang di Provinsi Kalimantan Barat yang mengalir dari Kabupaten Kapuas Hulu melalui Kabupaten Sintang, Kab. Sanggau, dan bermuara di Kabupaten Pontianak. Sedangkan sungai-sungai kecil lainnya merupakan cabang dari Sungai Kapuas yang berhubungan satu dengan yang lainnya.

Selama tahun 2020, Kabupaten Sanggau secara umum sering diguyur hujan dengan rata-rata hari hujan bulanan tertinggi terjadi pada bulan Desember, yaitu sekitar 22 hari. Sedangkan rata-rata hari hujan bulanan terendah terjadi selama 13 hari pada bulan Februari dan Agustus. Rata-rata curah hujan bulanan bervariasi dari sebesar 187 mm pada bulan Agustus (terendah) hingga sebesar 429 mm pada bulan Juli (tertinggi).

Kondisi-kondisi tersebut diatas dapat menjadi potensi dan tantangan tersendiri bagi KPU Kabupaten Sanggau dalam merealisasikan Rencana Strategisnya kedepan.

Secara garis besar pembagaian wilayah Administrasi Pemerintahan di Kabupaten Sanggau terkini dapat disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 1.1**  
**Pembagian Wilayah Administrasi Pemerintahan di Kabupaten Sanggau**

Nama	Luas Wilayah	Ibu Kota	Jumlah
1. Toba	1127,20	Teraju	7
2. Meliau	1495,70	Meliau Hilir	19
3. Kapuas	1382,00	Kapuas	26
4. Mukok	501,00	Kedukul	9
5. Jangkang	1589,20	Balai Sebut	11
6. Bonti	1121,80	Bonti	9
7. Parindu	593,90	Pusat Damai	14
8. Tayan Hilir	1050,50	Kawat	15
9. Balai	395,60	Hilir	12
10. Tayan Hulu	719,20	Sosok	11
11. Kembayan	610,80	Tanjung Merpati	11
12. Beduai	435,00	Bereng Berkawat	5
13. Noyan	487,90	Noyan	5
14. Sekayam	841,01	Balai Karangan	10
15. Entikong	506,89	Entikong	5
<b>Kab. Sanggau</b>	<b>12857,70</b>	<b>Kapuas</b>	<b>169</b>

*Sumber: Kabupaten Sanggau Dalam Angka 2021 BPS (Diedit KPU Sanggau Tahun 2022)*

Gambaran Populasi Penduduk di Kabupaten Sanggau berdasarkan data terkini Tahun 2020 dihimpun dari Buku Kabupaten Sanggau Dalam Angka 2021 oleh BPS Kabupaten Sanggau dikombinasikan dengan data terkini yang dipegang oleh KPU Kabupaten Sanggau, disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Penduduk di Kabupaten Sanggau tahun 2020**

Nama Kecamatan	Laki-laki	Wanita	Jumlah
1. Toba	8 388	7 441	15 829
2. Meliau	26 340	24 068	50 408
3. Kapuas	45 083	43 225	88 308
4. Mukok	10 848	10 392	21 240
5. Jangkang	15 436	13 574	29 010
6. Bonti	12 212	11 076	23 288
7. Parindu	19 990	19 003	38 993
8. Tayan Hilir	19 029	17 681	36 710
9. Balai	14 975	13 916	28 891
10. Tayan Hulu	19 742	18 427	38 169
11. Kembayan	16 395	15 381	31 776
12. Beduai	6 771	6 261	13 032
13. Noyan	6 280	5 394	11 674
14. Sekayam	20 829	18 982	39 811
15. Entikong	9 171	8 526	17 697
<b>Kab. Sanggau</b>	<b>251 489</b>	<b>233 347</b>	<b>484 836</b>

*Sumber: Kabupaten Sanggau Dalam Angka 2021 BPS (diolah KPU Sanggau Tahun 2022)*

**Tabel 1.3**  
**Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin**

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah Total
	Laki-laki	Wanita	
0-4	20 650	19 810	40 460
5-9	20 545	19 486	40 031
10-14	20 676	19 513	40 189
15-19	21 668	20 156	41 824
20-24	22 556	21 144	43 700
25-29	21 290	19 654	40 944
30-34	21 404	19 946	41 350
35-39	20 167	18 627	38 794
40-44	19 621	17 620	37 241
45-49	17 061	15 311	32 372
50-54	13 962	12 584	26 546
55-59	11 828	10 689	22 517
60-64	8 783	7 988	16 771
65-69	6 030	5 290	11 320
70-74	2 740	2 665	5 405
75+	2 508	2 864	5 372
<b>Kab. Sanggau</b>	<b>251 489</b>	<b>233 347</b>	<b>484 836</b>

*Sumber: Kabupaten Sanggau Dalam Angka 2021 BPS (diolah KPU Sanggau Tahun 2022)*

## **A.2 Sejarah Perkembangan Demokrasi/ Pemilihan Umum dan Pemilihan di Kabupaten Sanggau**

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan titik awal strategis bagi peningkatan kualitas demokrasi. Hal ini bermakna bahwa Pemilu merupakan instrumen terpenting dalam mengukur tingkat demokratisasi suatu negara. Indonesia, dalam sejarah perjalanannya telah berhasil menyelenggarakan Pemilu sebanyak 12 (dua belas) kali dengan beragam konstelasi politik yang melingkupinya.

KPU sebagai penyelenggara Pemilu yang diamanahkan oleh Undang-undang Pemilu di Indonesia dimulai sejak tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014, 2019. Saat ini, Pemilu di Indonesia dilakukan lebih teratur dan berkala setiap 5 tahun sekali, yang merupakan perwujudan pengakuan demokrasi dan kedaulatan rakyat bagi setiap warga negara Indonesia.

Sejarah demokrasi Indonesia dikenal sejak Pemilu pertama Indonesia tahun 1955. Namun sejarah pembentukan lembaga penyelenggaraan pemilu sudah dimulai pada tahun 1946 ketika Presiden Soekarno membentuk Badan Pembaharuan Susunan (BPS) Komite Nasional Pusat, menyusul disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 1946 tentang Pembaharuan Susunan Komite Nasional

Indonesia Pusat. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1948 tentang Susunan Dewan Perwakilan Rakyat Dan Pemilihan Anggota- Anggotanya, BPS diganti dengan Komisi Pemilihan Pusat (KPP).

Setelah revolusi kemerdekaan pada tanggal 7 November 1953 Presiden Soekarno menandatangani Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1955 tentang pengangkatan Panitia Pemilihan Indonesia (PPI), yang bertugas menyiapkan, memimpin dan menyelenggarakan Pemilu 1955 untuk memilih anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. PPI ditunjuk oleh Presiden, Panitia Pemilihan ditunjuk oleh Menteri Kehakiman dan Panitia Pemilihan Kabupaten ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri.

Berdasarkan Rencana Strategis KPU Nomor: 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/2020, dan Rencana Strategis KPU Kabupaten Sanggau Nomor: 16/PR.01.3-Kpt/06/Prov/IX/2021 bahwa Pemilu yang pertama kali tersebut berhasil diselenggarakan dengan aman, lancar, jujur dan adil serta sangat demokratis. Sangat disayangkan, kisah sukses Pemilu 1955 akhirnya tidak bisa dilanjutkan, dan hanya menjadi catatan emas sejarah. Pemilu pertama itu tidak berlanjut dengan Pemilu kedua lima tahun berikutnya, meskipun ditahun 1958 Pejabat Presiden Sukarno sudah melantik Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) II.

Secara keseluruhan, perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi dalam 4 (empat) periode, sebagai berikut:

1. Periode 1945-1959, masa Demokrasi Parlementer yang menonjolkan demokrasi parlemen serta partai-partai. Pada masa ini kelemahan demokrasi parlemen memberikan peluang untuk dominasi partai- partai politik dan DPR. Akibatnya persatuan yang digalang selama perjuangan melawan musuh bersama menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan.
2. Periode 1959-1965, masa Demokrasi Terpimpin yang dalam berbagai aspek menyimpang dari demokrasi konstitusional. Periode ini lebih menampilkan aspek-aspek demokrasi rakyat, serta ditandai dengan dominasi Presiden, terbatasnya peran partai politik, perkembangan pengaruh komunis dan peran ABRI sebagai unsur sosial-politik semakin meluas.
3. Periode 1966-1998, masa Demokrasi Pancasila era Orde Baru, merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan Sistem Presidensial. Landasan formal periode ini adalah Pancasila, UUD 1945 dan ketetapan MPRS/MPR guna meluruskan kembali penyelewengan terhadap UUD 1945 yang terjadi di masa Demokrasi Terpimpin. Dalam perkembangannya, peran Presiden semakin dominan terhadap lembaga-lembaga negara yang lain. Dalam prakteknya, demokrasi pada masa ini, Pancasila hanya digunakan sebagai legitimasi politis penguasa.
4. Periode 1999 sampai sekarang, masa Demokrasi Pancasila era Reformasi. Pada masa ini partai politik kembali menonjol, sehingga iklim demokrasi memperoleh nafas baru. Tantangan dari sistem demokrasi multi partai adalah kecenderungan

terjadinya tawar-menawar antara beberapa partai politik dalam menyusun suatu kabinet koalisi (politik dagang sapi).

Meskipun perkembangan demokrasi Indonesia mengalami pasang-surut, saat ini Demokrasi Indonesia telah berjalan di jalur yang benar dan kedepannya masih memerlukan perkuatan. Hal tersebut diindikasikan melalui munculnya pemimpin-pemimpin yang cukup kuat, tidak hanya dalam melaksanakan pembangunan ekonomi, namun juga melaksanakan pembangunan karakter bangsa melalui partisipasi rakyat yang tinggi, serta sekaligus menghindarkan terjadinya diktator perorangan, partai ataupun politik, baik di pusat maupun di daerah.

Pada perkembangannya isu Pemilu serentak juga perlu diperhatikan dalam Rencana Strategis KPU Kabupaten Sanggau 2020-2024. Berdasarkan Rencana Strategis KPU dan KPU Kabupaten Sanggau 2020 - 2024 dalam konteks Indonesia, paling kurang bisa diidentifikasi enam skema atau model Pemilu serentak yang bisa dipilih, yaitu:

1. Pemilu serentak sekaligus, satu kali dalam lima tahun, untuk semua posisi publik di tingkat nasional hingga Kabupaten/Kota. Pemilu ini meliputi pemilihan legislatif (DPR, DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota), Pemilihan Presiden, serta Pemilihan. Ini seringkali disebut dengan pemilihan tujuh kotak atau "Pemilu borongan".
2. Pemilu serentak hanya untuk seluruh jabatan legislatif (pusat dan daerah) dan kemudian disusul dengan Pemilu serentak untuk jabatan eksekutif (pusat dan daerah). Dalam model *clustered concurrent election* ini, Pemilu untuk DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan seperti selama ini dilakukan bersamaan sesuai waktunya, dan kemudian diikuti Pemilu presiden, gubernur, dan bupati/walikota beberapa bulan kemudian.
3. Pemilu serentak dengan Pemilu sela berdasarkan tingkatan Pemerintahan, di mana dibedakan waktunya untuk Pemilu nasional dan Pemilu daerah/lokal (*concurrent election with mid-term election*). Dalam model ini Pemilu anggota DPR dan DPD dibarengkan pelaksanaannya dengan Pemilu Presiden. Sementara Pemilu DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota dibarengkan pelaksanaannya dengan Pemilihan Gubernur dan bupati/walikota, dua atau tiga tahun setelah Pemilu nasional.
4. Pemilu serentak tingkat nasional dan tingkat lokal yang dibedakan waktunya secara interval (*concurrent election with regional-based concurrent elections*). Dalam model ini, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif untuk DPR dan DPD dilakukan bersamaan waktunya. Kemudian pada tahun kedua diadakan Pemilu serentak tingkat lokal untuk memilih DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Pemilihan Gubernur dan Bupati/Walikota berdasarkan pengelompokan region atau wilayah kepulauan tertentu. Misal tahun kedua khusus untuk wilayah Pulau Sumatera. Kemudian disusul tahun ketiga untuk wilayah Pulau Jawa, dan tahun keempat untuk wilayah Bali dan Kalimantan, dan tahun kelima untuk wilayah sisanya. Dengan model ini maka setiap tahun masing-masing partai akan

selalu bekerja untuk mendapatkan dukungan dari pemilih, dan pemerintah serta partai politik dapat selalu dievaluasi secara tahunan oleh pemilih.

5. Pemilu serentak tingkat nasional yang kemudian diikuti dengan Pemilu serentak di masing-masing Provinsi berdasarkan kesepakatan waktu atau siklus Pemilu lokal di masing-masing Provinsi tersebut. Dengan model *concurrent election with flexible concurrent local elections* ini maka pemilihan Presiden dibarengkan dengan pemilihan legislatif untuk DPR dan DPD. Kemudian setelahnya tergantung dari siklus maupun jadwal Pemilu lokal yang telah disepakati bersama diadakan Pemilu serentak tingkat lokal untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota serta memilih anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota di suatu Provinsi, dan kemudian diikuti dengan Pemilu serentak lokal yang sama di Provinsi-Provinsi lainnya sehingga bisa jadi dalam setahun ada beberapa Pemilu serentak lokal di sejumlah Provinsi.
6. Pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden dan kemudian diikuti setelah selang waktu tertentu dengan Pemilu eksekutif bersamaan untuk satu Provinsi. Dalam skema atau model ini, Pemilu serentak tingkat lokal hanyalah untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara bersamaan di suatu Provinsi, dan jadwalnya tergantung dari siklus Pemilu lokal di masing-masing Provinsi yang telah disepakati.

Salah satu skema atau model di antaranya, seperti diusulkan para akademisi melalui Electoral Research Institut, adalah Pemilu serentak yang memisahkan antara Pemilu serentak nasional dan Pemilu serentak lokal yang diselenggarakan 30 bulan sesudah Pemilu serentak nasional. Pemilu serentak nasional diselenggarakan untuk memilih eksekutif dan legislatif di tingkat nasional (Presiden dan Wapres, DPR, dan DPD), sedangkan Pemilu serentak lokal untuk memilih eksekutif dan legislatif di tingkat lokal/daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota). Dengan demikian pilkada serentak menjadi bagian dari skema Pemilu lokal serentak. Mengenai konstitusionalitas Pemilu serentak nasional yang dipisahkan dengan Pemilu serentak lokal ini pernah dibahas dengan tuntas dan jelas oleh Prof. Saldi Isra dalam bab yang ditulisnya "Konstitusionalitas Penyelenggaraan Pemilu Nasional Serentak Terpisah dari Pemilu Lokal Serentak", dalam buku Pemilu Nasional Serentak 2019 seperti disinggung di muka.

Menurut Prof. Saldi Isra, terkait penyelenggaraan Pemilu di luar jadwal lima tahunan seperti diamanatkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, frasa keserentakan Pemilu, frasa Pemilu nasional secara serentak, dan Pemilu lokal secara serentak, pernah muncul dan diperdebatkan oleh PAH I MPR pada 2000, sehingga pemisahan Pemilu serentak Nasional dan lokal sebenarnya memenuhi syarat konstitusionalitas, baik dari segi original intent maupun dari pendekatan interpretasi atas konteks yang tidak semata-mata bersifat harfiah, tetapi juga fungsional. Meskipun ada pandangan berbeda, termasuk pandangan dari MK pada 2015, bahwa

pilkada bukan rejim Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 22E UUD 1945, tetapi secara esensial tak seorang pun bisa membantah bahwa pilkada pada hakikatnya adalah Pemilu. Apalagi pilkada diselenggarakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota yang dikoordinasikan secara terpusat, dan sekaligus merupakan bagian integral dari KPU. Selain itu sengketa hasil pilkada pun ditangani oleh MK, yang tentu saja mengandung arti bahwa esensi pilkada pun merupakan suatu Pemilu, sehingga selayaknya diselenggarakan sebagai bagian dari skema Pemilu serentak lokal.

KPU Kabupaten Sanggau dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum, baik Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, merupakan tolak ukur strategis bagi peningkatan kualitas demokrasi di Kabupaten Sanggau. Hal ini bermakna bahwa Pemilu merupakan instrumen terpenting dalam mengukur tingkat demokratisasinya, KPU Kabupaten Sanggau, dalam sejarah perjalanannya telah berhasil menyelenggarakan Pemilu sebanyak 14 kali dengan beragam jenis Pemilu yang dilaksanakannya. Adapun gambaran sejarah perjalanan penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Sanggau dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

**Tabel 1.4.**  
**Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah**  
**di Kabupaten Sanggau**

No.	Tahun	Penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah
1.	2004	Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD,
2	2004	Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
3	2007	Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat
4	2008	Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sanggau.
5	2009	Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD
6	2009	Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
7	2012	Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat
8	2013	Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sanggau.
9	2014	Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD
10	2014	Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
11	2017	Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat
12	2018	Pemilihan Serentak Bupati dan Wakil Bupati Sanggau.
13	2019	Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD,
14	2019	Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Pelaksanaan demokrasi guna menjamin kebebasan warga negara menggunakan hak-hak politiknya, masih menyimpan sejumlah pesimisme, misalnya

berupa pembelahan politik (suku, agama, ras, dan antar kelompok/SARA) yang disebabkan oleh kebebasan warga negara dalam berbicara-berpendapat yang difasilitasi oleh kemajuan teknologi informasi; kebebasan berkumpul berserikat yang difasilitasi oleh kebebasan membentuk organisasi kepentingan dan partai politik; serta kebebasan memerintah diri sendiri yang difasilitasi oleh kebebasan memilih dan dipilih dalam Pemilu.

Meskipun demikian, salah satu tolak ukur keberhasilan demokrasi adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu. Dalam sistem politik semacam itu, terwujudnya demokrasi substansial tak dapat lepas dari peran Lembaga negara yang menjadi pondasi dalam penyelenggaraan Pemilu yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien, hingga tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota.

Pemilu Serentak sebagai Pesta Demokrasi perlu dimaknai lebih komprehensif dari pada sebelumnya. Pesta Demokrasi kedepan tidak saja mengenai Pemilu Serentak sebagai ajang masyarakat dalam menyampaikan kedewasaan politiknya, namun juga memaknai Pesta yang identik dengan kegembiraan dan antusiasme yang tinggi. Pagelaran budaya, pagelaran kesenian dan berbagai ekspresi kegembiraan masyarakat disegala penjuru perlu didukung serta difasilitasi mengiringi Pemilu Serentak kedepan sebagai bentuk budaya Pesta Demokrasi milenial.

### **A.3. Sejarah dan Perkembangan KPU Kabupaten Sanggau**

Sejarah dan perkembangan KPU Kabupaten Sanggau tentu tidak dapat terlepas dari sejarah KPU Republik Indonesia itu sendiri. pada awal dibentuknya, KPU (KPU) terdiri atas anggota-anggota yang merupakan anggota partai politik dan elemen Pemerintah. Pada tahun 2000, setelah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pemilihan Umum, KPU harus beranggotakan anggota-anggota non partai politik. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan KPU, struktur KPU dipangkas dari yang sebelumnya beranggotakan 53 orang, menjadi 11 orang dari unsur lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan akademisi. Pada tahun 2002, Keputusan Presiden (Keppres) Nomor: 67 Tahun 2002 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), untuk membentuk tim seleksi KPU guna mengangkat kepengurusan KPU menghadapi pemilihan umum 2004.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 Tentang Pembentukan KPU dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum KPU Sebagaimana Telah Diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2000, pada Pasal 20 a "Di Propinsi, Kabupaten, dan Kota dibentuk Perwakilan Sekretariat Umum KPU ." dan 20 B "Perwakilan Sekretariat Umum KPU di Propinsi, Kabupaten, dan Kota mempunyai tugas membantu Sekretariat Umum KPU dalam memberikan fasilitasi pelaksanaan Pemilu di Propinsi, Kabupaten, dan Kota."

Pada periode Pemerintahan berikutnya, telah disahkan 2 (dua) Keputusan Presiden tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota KPU, yakni Keppres Nomor 12 Tahun 2007 dan Keppres Nomor 33 Tahun 2011. Anggota KPU RI pada periode tersebut berjumlah tujuh (7) orang sedangkan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota Anggota KPU berjumlah lima (5) orang yang terdiri dari peneliti, birokrat serta akademisi.

Adapun untuk KPU Kabupaten Sanggau secara singkat Periode Kepemimpinan Anggota KPU di Kabupaten Sanggau dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 1.5.**  
**Anggota KPU Kabupaten Sanggau Periode 2003-2008**

No.	Nama	Jabatan
1.	Aloysius L. Sandang, BA	Ketua
2.	H. Sunadi Ismail, Sm.Hk	Anggota
3.	Sisilia Sisil, SE	Anggota
4.	Kristianus, SH	Anggota
5	Dedi Hambali	Anggota

Pada periode ini dalam rangka menghadapi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2008 jabatan Komisioner KPU Kabupaten Sanggau diperpanjang 6 (enam) bulan sampai dengan 31 Januari 2009.

Dengan berakhirnya masa periode 2003–2008 Anggota KPU Kabupaten Sanggau, maka telah dilantik Anggota KPU Kabupaten Sanggau Periode 2009-2014 sebagai berikut:

**Tabel 1.6.**  
**Anggota KPU Kabupaten Sanggau Periode 2009-2014**

No.	Nama	Jabatan
1.	Mugiono Pramono, S.Pd	Ketua
2.	Sekundus Ritih, SE	Anggota
3.	Drs. H. Gusti Darmuddin	Anggota
4.	Sisilia Sisil, SE	Anggota
5	Hamka Surkati, SE	Anggota

Selanjutnya dengan berakhirnya masa periode 2009–2014 Anggota KPU Kabupaten Sanggau, maka telah dilantik Anggota KPU Kabupaten Sanggau Periode 2014-2019 sebagai berikut:

**Tabel 1.7.**  
**Anggota KPU Kabupaten Sanggau Periode 2014-2019**

No.	Nama	Jabatan
1.	Sekundus Ritih	Ketua
2.	Drs. H. Gusti Darmuddin	Anggota
3.	Sisilia Sisil, SE	Anggota
4.	Hamka Surkati, SE	Anggota
5	Martinus Sumarto	Anggota

Pada saat ini, dengan berakhirnya masa periode 2014–2019 Anggota KPU Kabupaten Sanggau, maka telah dilantik Anggota KPU Kabupaten Sanggau Periode 2019-2024 sebagai berikut:

**Tabel 1.8.**  
**Anggota KPU Kabupaten Sanggau Periode 2019-2024**

No.	Nama	Jabatan
1.	Martinus Sumarto	Ketua
2.	Iis Supianto	Anggota
3.	Edy Rahmansana	Anggota
4.	Suwindari	Anggota
5	Vinsensius	Anggota

Pada bulan Februari 2019, Komisioner KPU Kabupaten Sanggau dilantik, sehari setelah pelantikan, Komisioner KPU Kabupaten Sanggau melakukan Rapat Pleno pertama, dengan agenda pemilihan ketua dan pembagian tugas lainnya secara tertutup. Hasilnya, lima anggota KPU Kabupaten Sanggau memutuskan Martinus Sumarto, SH. sebagai Ketua KPU Kabupaten Sanggau. Selain itu Rapat Pleno juga menetapkan penanggung jawab divisi dan koordinator wilayah.

Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Sanggau Nomor: 35/HK.03-1-Kep/6103/KPU-Kab/II/2019 tentang Penetapan Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota KPU Kabupaten Sanggau Masa Jabatan 2019 - 2024 adalah sebagaimana dalam table berikut:

**Tabel 1.09.**

## Susunan Penanggung Jawab Divisi Dan Koordinator Wilayah Anggota KPU Kabupaten Sanggau Masa Jabatan 2019 -2024

No.	Nama	Jabatan	Divisi	Kordinator Wilayah
1.	Martinus Sumarto	Ketua	Keuangan Umum, Logistik Dan Rumah Tangga	Kec. Beduai, Kec. Sekayam, Kec. Noyan, Kec. Entikong
2.	Iis Supianto	Anggota	Teknis Penyelenggaraan	Kec. Kapuas
3.	Edy Rahmansana	Anggota	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Kec. Mukok, Kec. Jangkang, Kec. Bonti
4.	Suwindari	Anggota	Perencanaan, Data, dan Informasi	Kec. Parindu, Kec. Tayan Hulu, Kec. Kembayan
5	Vinsensius	Anggota	Hukum dan Pengawasan	Kec. Balai, Kec. Meliau, Kec. Tayan Hilir, Kec. Toba

### A.4. Capaian Rencana Strategis KPU Kabupaten Sanggau

Pemilu Legislatif 2019 diselenggarakan pada tanggal 17 April 2019 dan di Kabupaten Sanggau diikuti oleh 16 (enam belas) partai peserta Pemilu yang terdiri dari:

**Gambar 1.2.**

**Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Sanggau**



Di Kabupaten Sanggau, Pemilihan Umum Tahun 2019 telah mencatatkan total Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga sebesar **330.792** jiwa, dengan Pemilih

berjenis Kelamin Laki-laki **171.392** jiwa dan Pemilih berjenis Kelamin Perempuan **159.400** Jiwa dengan rincian:

**Tabel 1.11.**  
**Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019**  
**Oleh KPU Kabupaten Sanggau**

No.	Kecamatan	Jumlah Pemilih		
		L	P	L+P
1.	Toba	5.802	5.049	10.851
2.	Meliau	19.224	17.399	36.623
3.	Kapuas	29.877	29.373	59.250
4.	Mukok	7.471	7.127	14.598
5.	Jangkang	10.859	9.277	20.136
6.	Bonti	8.524	7.572	16.096
7.	Parindu	13.380	13.039	26.419
8.	Tayan Hilir	12.951	11.941	24.892
9.	Balai	9.604	8.702	18.306
10.	Tayan Hulu	13.718	12.920	26.638
11.	Kembayan	10.851	10.170	21.021
12.	Beduai	4.706	4.363	9.069
13.	Noyan	4.356	3.721	8.077
14.	Sekayam	13.837	12.901	26.738
15.	Entikong	6.232	5.846	12.078
<b>TOTAL</b>		<b>171.392</b>	<b>159.400</b>	<b>330.792</b>

*Sumber Data di peroleh dari bagian Prodata KPU Kabupaten Sanggau*

Dalam Pemilu 2019, diperoleh Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2019 yang ditetapkan melalui Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Sanggau Nomor 91/PL.01.02- BA/6103/KPU-KAB/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Kabupaten Sanggau Pemilihan Umum Tahun 2019, yang disajikan dalam tabel berikut :

**Tabel 1.12.**  
**Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum**

## Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2019

NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK		1	2	3	4	5	JUMLAH AKHIR	
		SANGGAU 1	SANGGAU 2	SANGGAU 3	SANGGAU 4	SANGGAU 5		
1		2	3	4	5	6	10	
A.	1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2.889	4.770	3.483	4.523	3.803	19.468
	2.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	5.603	2.435	8.842	3.723	3.461	24.064
	3.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	6.803	6.710	12.318	12.201	6.653	44.685
	4.	PARTAI GOLONGAN KARYA	5.517	8.726	7.065	9.714	4.738	35.760
	5.	PARTAI NasDem	3.065	6.271	4.686	5.653	2.522	22.197
	6.	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA	-	-	-	-	-	0
	7.	PARTAI BERKARYA	368	1.347	254	1.235	641	3.845
	8.	PARTAI Keadilan Sejahtera	2.164	1.227	400	848	178	4.817
	9.	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	1.714	3.598	4.501	2.936	880	13.629
	10.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	3.369	1.649	126	143	90	5.377
	11.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	518	2.721	1.288	993	279	5.799
	12.	PARTAI AMANAT NASIONAL	2.432	2.631	2.928	4.370	2.127	14.488
	13.	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	6.275	7.333	2.998	4.135	4.349	25.090
	14.	PARTAI DEMOKRAT	3.792	4.956	5.851	4.860	4.565	24.024
	19.	PARTAI BULAN BINTANG	-	-	-	-	-	0
	20.	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	2.052	1.286	2.758	2.316	7.638	16.050
<b>B.</b>	<b>JUMLAH SELURUH SUARA SAH PARTAI POLITIK</b>		<b>46.561</b>	<b>55.660</b>	<b>57.498</b>	<b>57.650</b>	<b>41.924</b>	<b>259.293</b>

Sumber: Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Sanggau Nomor 91/PL.01.02- BA/6103/KPU-KAB/V/2019

Jumlah Kursi DPRD Kabupaten Sanggau dalam Pemilu tahun 2019 adalah sebanyak 40 Kursi yang dibagi ke dalam 5 (lima) Daerah Pemilihan, dari rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan Umum tahun 2019 maka melalui Rapat Pleno ditetapkan Hasil Perolehan Kursi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2019 yang dituangkan dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Sanggau Nomor: 281/PL.01.9-Kpt/6103/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2019.

Berikut perolehan Kursi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2019 yang disajikan dalam Tabel dibawah ini:

**Tabel 1.13.**

**Perolehan Kursi Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Sanggau  
Tahun 2019 Dapil Sanggau 1 (Kec. Kapuas)**

<b>NO</b>	<b>PARTAI POLITIK</b>	<b>NO URUT DCT</b>	<b>NAMA CALON TERPILIH</b>	<b>SUARA SAH</b>	<b>PERINGKAT SUARA SAH</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA	1	AGUSTINI RAMADHANI, A.Ma	2.098	1
2	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	3	ROSNI	2.431	1
3	PARTAI GOLONGAN KARYA	3	EPIFANIA RATIH KUMALA DEWI	1.700	1
4	PARTAI NASDEM	1	ANDREAS SISEN, S.Hut	1.217	1
5	PARTAI PESATUAN PEMBANGUNAN	1	H. SAMIUN	1.830	1
6	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	1	YULIANTO, S.P	2.404	1
7	PARTAI DEMOKRAT	1	SUPRATMAN	1.433	1

*Sumber: Surat Keputusan KPU Sanggau Nomor: 281/PL.01.9-Kpt/6103/KPU-Kab/VIII/2019*

**Tabel 1.14.**

**Perolehan Kursi Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Sanggau  
Tahun 2019 Dapil Sanggau 2 (Kec. Toba, Kec. Tayan Hilir dan Kec. Meliau)**

<b>NO</b>	<b>PARTAI POLITIK</b>	<b>NO URUT DCT</b>	<b>NAMA CALON TERPILIH</b>	<b>SUARA SAH</b>	<b>PERINGKAT SUARA SAH</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2	ALFONSUS LIGUORI, S.A.B	2.488	1
2	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	8	JULIUS	1.151	1
3	PARTAI GOLONGAN KARYA	3	ARKADIUS MUNGPIN	3.259	1
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	1	MILIATI	2.567	2
5	PARTAI NasDem	5	YONATAN MULYADI. A	2.635	1
6	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	9	JONI	1.300	1
7	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	3	DEWI MERLINA	2.022	1
8	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	1	ACAM, S.E	3.615	1
9	PARTAI DEMOKRAT	1	YULIUS TEHAU, S.P	2.002	1

*Sumber: Surat Keputusan KPU Sanggau Nomor: 281/PL.01.9-Kpt/6103/KPU-Kab/VIII/2019*

**Tabel 1.15.**

**Perolehan Kursi Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Sanggau  
Tahun 2019 Dapil Sanggau 3 (Kec. Parindu, Kec. Balai dan Kec. Tayan Hulu)**

NO	PARTAI POLITIK	NO URUT DCT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PARTAI PKEBANGKITAN BANGSA	2	SUPRIADI	986	1
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	2	ROBBY SUGIANTO, S.E	4.235	1
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	1	JUMADI, S.Sos	4.434	1
4	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	2	TONI	2.244	2
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	1	TIMOTIUS YANCE, S.Kom	3.819	1
6	PARTAI NASDEM	1	YUVENALIS KRISMONO, S.E, M.Si	1.661	1
7	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	1	HERI WIJAYA	2.134	1
8	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	1	SABINUS KIMSUAN, S.Sos	2.451	1
9	PARTAI DEMOKRAT	1	Drs. SUPARDI	2.296	1

Sumber: Surat Keputusan KPU Sanggau Nomor: 281/PL.01.9-Kpt/6103/KPU-Kab/VIII/2019

**Tabel 1.16.**

**Perolehan Kursi Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Sanggau Tahun 2019 Dapil Sanggau 4 (Kec. Kembayan, Kec. Beduai, Kec. Sekayam, Kec. Entikong dan Kec. Noyan)**

NO	PARTAI POLITIK	NO URUT DCT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1	SUPRIYADI	1.631	1
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	1	YULIA MONTU, S.Sos	1.508	1
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	7	HENDRIKUS HENGKI, S.T	3.303	1
4	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	1	EDI EMILIANUS KUSNADI	2.584	2
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	1	HENDRYKUS BAMBANG, S.I.P	4.058	1
6	PARTAI NasDem	1	BAMBANG JOKO WINAYU, S.T	1.819	1
7	PARTAI AMANAT NASIONAL	1	TAUFIK HIDAYATULLAH	2.900	1
8	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	1	SARINUS SUMADI, S.Hut	3.067	1
9	PARTAI DEMOKRAT	1	LEONARDO AGUSTONO H. SILALAH, SH,MH	3.469	1

Sumber: Surat Keputusan KPU Sanggau Nomor: 281/PL.01.9-Kpt/6103/KPU-Kab/VIII/2019

**Tabel 1.17.**

**Perolehan Kursi Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Sanggau Tahun 2019 Dapil Sanggau 5 (Kec. Jangkang, Kec. Bonti dan Kec. Mukok)**

NO	PARTAI POLITIK	NO URUT DCT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1	GABRIEL SUWANDI	3.129	1
2	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	1	YEREMIAS MARSILINUS, S.Pd.SD	2.746	1
3	PARTAI GOLONGAN KARYA	1	SAHDAN	2.560	1
4	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	1	FRANSISKUS KICUN	2.953	1
5	PARTAI DEMOKRAT	1	PAULUS, S.Sos	2.488	1
6	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	2	SUSANA HERPENNA, S.Sos	4.014	1

Sumber: Surat Keputusan KPU Sanggau Nomor: 281/PL.01.9-Kpt/6103/KPU-Kab/VIII/2019

Dari hasil perolehan suara Pemilihan Umum Tahun 2019 didapat total anggota DPRD Kabupaten Sanggau sebanyak 40 Orang, berdasarkan Surat Keputusan KPU Sanggau Nomor: 281/PL.01.9-Kpt/6103/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Sanggau Tahun 2019, dengan rincian sebagaimana tabel di bawah ini:

**Tabel 1.21.**  
**Rekapitulasi Jumlah Perolehan Kursi Partai Politik**  
**Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Sanggau Tahun 2019**


NO	PARTAI POLITIK	RINCIAN					JUMLAH PEROLEHAN KURSI
		1	2	3	4	5	
		SANGGAU 1	SANGGAU 2	SANGGAU 3	SANGGAU 4	SANGGAU 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	0	1	1	1	1	4
2.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	1	0	1	1	0	3
3.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	1	1	2	2	1	7
4.	PARTAI GOLONGAN KARYA	1	2	1	1	1	6
5.	PARTAI NasDem	1	1	1	1	0	4
6.	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA	0	0	0	0	0	0
7.	PARTAI BERKARYA	0	0	0	0	0	0
8.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	0	0	0	0	0	0
9.	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	0	1	1	0	0	2
10.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1	0	0	0	0	1
11.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	0	1	0	0	0	1
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL	0	0	0	1	0	1
13.	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	1	1	1	1	1	5
14.	PARTAI DEMOKRAT	1	1	1	1	1	5
19.	PARTAI BULAN BINTANG	0	0	0	0	0	0
20.	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	0	0	0	0	1	1
	<b>JUMLAH</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>40</b>

Sumber: Surat Keputusan KPU Sanggau Nomor: 281/PL.01.9-Kpt/6103/KPU-Kab/VIII/2019

Pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2019 Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin, memperoleh 202.856 suara sedangkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memperoleh 66.266 suara. Dari hasil Rekapitulasi

di tingkat Provinsi, KPU Kabupaten Sanggau menetapkan Ir. H. Joko Widodo dan Prof. Dr. (H.C) KH. Ma'ruf Amin memperoleh suara terbanyak.

**Diagram 1.1**  
**Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019 di Kabupaten Sanggau**



Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Sanggau untuk jenis Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan pengguna hak pilih sebanyak 273.919 pemilih atau 82,80 %, untuk jenis Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat dengan pengguna hak pilih sebanyak 273.648 pemilih atau 82,72%, untuk jenis Pemilihan Dewan Perwakilan Daerah dengan pengguna hak pilih sebanyak 273.694 pemilih atau 82,73 %, untuk jenis Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan pengguna hak pilih sebanyak 273.500 pemilih atau 82,64%. Partisipasi masyarakat untuk memilih Anggota DPRD Kabupaten Sanggau dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1.22**  
**Persentase Partisipasi masyarakat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau dalam Pemilihan Umum Tahun 2019**


No	Dapil	Pemilih			Pengguna Hak Pilih	Persentase (%)
		Laki - laki	Perempuan	Jumlah		
1.	Sanggau 1	29.877	29.373	59.250	49.051	82,78%
2.	Sanggau 2	37.977	34.389	72.366	58.888	81,37%
3.	Sanggau 3	36.702	34.661	71.363	60.396	84,63%
4.	Sanggau 4	39.982	37.001	76.983	60.969	79,19%
5.	Sanggau 5	26.854	23.976	50.830	43.927	86,41%

Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/2020 tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024 bahwa Pemilihan Serentak 2019 yang pertama sekali diselenggarakan diwarnai dengan sengketa Pemilu Pilpres ke Mahkamah Konstitusi, namun banyak kalangan masyarakat, media maupun dunia

internasional mengakui bahwa Pemilu serentak 2019 berlangsung sangat demokratis, aman dan damai.

KPU bersama dengan Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu telah menunjukkan kredibilitasnya sebagai penyelenggara Pemilu yang independen, jujur, adil, dan transparan. Bahkan pemilihan serentak 2019 telah berhasil meningkatkan partisipasi pemilih yang semula ditargetnya 77,5%, tercapai 81,93%. Hal ini sedikit-banyak menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu. Disamping itu, kinerja dan kredibilitas Penyelenggara Pemilu, terutama KPU pada Pemilu 2019 telah memberikan harapan besar akan kehidupan demokrasi yang lebih baik lagi menuju konsolidasi. Dapat dilihat pada Gambar Partisipasi masyarakat Pemilu 2019 (Rencana Strategis KPU) di bawah ini:

**Gambar 1.3.**  
**Partisipasi masyarakat Pemilu 2019 (Rencana Strategis KPU 2020-2024)**



Sumber Keputusan KPU Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020

Pada Rencana Strategis KPU periode 2015-2019, KPU telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang tertuang dalam Rencana Strategis KPU 2015-2019 (Rencana Strategis KPU Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020). Adapun sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis periode Renstra KPU 2015-2019 sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang demokratis, dengan indikator kinerja sasaran strategis:
  - a. Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan;
  - b. Persentase partisipasi Pemilih perempuan dalam Pemilu dan Pemilihan
  - c. Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu dan Pemilihan;
  - d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
  - e. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih tetap; dan
  - f. Indeks kepuasan public terhadap penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.
2. Terlaksananya Pemilu dan Pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
  - a. Persentase KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu dan Pemilihan tanpa konflik;
  - b. Persentase penyelenggara Pemilu dan Pemilihan; dan
  - c. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU.
3. Meningkatnya kapasitas lembaga penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan dengan indikator kinerja sasaran strategis:
  - a. Nilai akuntabilitas kinerja;
  - b. Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan;
  - c. Indeks reformasi birokrasi; dan
  - d. Nilai keterbukaan informasi publik.

Adapun evaluasi mengenai capaian kinerja Renstra KPU 2015-2019 diuraikan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 1.26.**  
**Evaluasi Capaian Kinerja Renstra KPU 2015-2019**

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
			2019	2019	2019
Meningkatnya kesadaran masyarakat dan partisipasi politik dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%
		Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/ Pemilihan	77,5%	81,3%	104,9%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan	75%	83,76%	111,68%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan	75%	48,93%	65,24%
		Persentase Pemilih yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	60%	81,93%	136,55%
Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesibel	Terlaksananya Pemilu/ Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik	95%	100%	105,26%
		Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan	3%	4,16%	61,33%
		Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU	88%	91,55%	104,03%
Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/ Pemilihan	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WDP*	WDP*
		Indeks Reformasi Birokrasi	75	70,03	93,37%
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	98,5	98,5	100%

## A.5. Aspirasi Masyarakat Terkait Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Pelayanan Publik dan Regulasi Yang Dilakukan KPU Kabupaten Sanggau

Untuk saat ini penjaringan aspirasi masyarakat di wilayah Kabupaten Sanggau terkait Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan dalam hal ini KPU Kabupaten Sanggau belum dilaksanakan, demikian pula dengan penjaringan aspirasi masyarakat terkait pelayanan publik dan regulasi yang dilakukan KPU Kabupaten Sanggau. Namun demikian KPU Kabupaten Sanggau sedang menjalankan Program Reformasi Birokrasi Pemerintah Republik Indonesia.

Amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E ayat (5), Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu KPU yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat tersebut diurai dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, sebagai berikut:

1. Sifat nasional dimaksudkan bahwa KPU sebagai penyelenggara mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Sifat tetap dimaksudkan bahwa KPU sebagai lembaga menjalankan tugasnya secara berkesinambungan, meskipun keanggotaannya dibatasi oleh masa jabatan tertentu.
3. Sifat mandiri dimaksudkan bahwa dalam menyelenggarakan dan melaksanakan Pemilu, KPU bersikap mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk menjamin tercapainya penyelenggaraan Pemilu yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan undang-undang, diperlukan penyelenggara Pemilu yang berintegritas dan profesional.

Setiap penyelenggara Pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu berdasarkan Kode Etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu, serta sumpah/janji jabatan.

Integritas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip dalam peraturan DKPP yaitu:

1. *Jujur*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu didasari niat untuk sematamata terselenggaranya Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
2. *Mandiri*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil;
3. *Adil*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya; dan
4. *Akuntabel*, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip atau asas:

1. *Berkepastian hukum*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. *Aksesibilitas*, bermakna kemudahan yang disediakan Penyelenggara Pemilu bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan;
3. *Tertib*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan perundangundangan, keteraturan, keserasian, dan keseimbangan;
4. *Terbuka*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai kaedah keterbukaan informasi publik;
5. *Proporsional*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum untuk mewujudkan keadilan;
6. *Profesional*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, penyelenggara Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas;
7. *Efektif*, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan sesuai rencana tahapan dengan tepat waktu;
8. *Efisien*, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memanfaatkan sumberdaya, sarana, dan prasarana dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai prosedur dan tepat sasaran
9. *Kepentingan umum*, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta Peraturan KPU (PKPU) Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2019, yang disebut Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu. Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber-Jurdil).

Berdasarkan naskah akademik Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, asas-asas Pemilu “Luber-Jurdil” memiliki makna, yaitu:

1. *Asas langsung*, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara;

2. *Asas umum*, semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang ini berhak mengikuti Pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial;
3. *Asas bebas*, setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya;
4. *Asas rahasia*, pemilih yang memberikan suaranya dalam pemilihan umum telah dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apa pun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan;
5. *Asas jujur*, setiap penyelenggara Pemilu, aparat pemerintah, peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Pemilu harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan; serta;
6. *Asas adil*, setiap pemilih dan peserta Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

## **B. ANALISIS POTENSI DAN PERMASALAHAN, PELUANG DAN ANCAMAN DALAM LINGKUP KEWENANGAN KPU KABUPATEN SANGGAU 2020-2024**

Untuk melaksanakan Rencana Strategis KPU Kabupaten Periode 2020-2024 yang menjadi lingkup kewenangan KPU Kabupaten Sanggau tentunya KPU Kabupaten Sanggau memiliki Potensi, Permasalahan, Peluang dan Ancaman yang harus dianalisis tersendiri walaupun dalam garis besarnya Potensi, Permasalahan, Peluang dan ancaman yang dimiliki KPU RI juga dimiliki KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai lembaga yang bersifat hierarkis.

Tentunya tugas, fungsi, kewenangan KPU Kabupaten harus terlebih dahulu dijabarkan jika ingin mendapatkan analisis Potensi dan Permasalahan, Peluang dan Ancaman yang komprehensif.

### **B.1. Tugas Pokok dan Fungsi KPU Kabupaten Sanggau**

Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis KPU Kabupaten Sanggau 2020-2024 yang baik, diperlukan strategi untuk mengoptimalkan kekuatan, mengatasi kelemahan, serta memanfaatkan peluang dan memitigasi ancaman. Namun, pemahaman terhadap Tugas Pokok dan Fungsi KPU Kabupaten Sanggau juga diperlukan guna perumusan strategi yang tepat.



Gambar 1.4. Kantor KPU Kabupaten Sanggau

Berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten Sanggau meliputi:

#### **1. Tugas KPU Kabupaten Sanggau dalam pelaksanaan Pemilu:**

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Sanggau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah Kabupaten Sanggau
- d. menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Provinsi;
- e. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
- f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR dan anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD Kabupaten Sanggau berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten, dan KPU Provinsi;
- h. Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten Sanggau terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten Sanggau dan membuat berita acaranya;

- i. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Sanggau
- j. Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten Sanggau kepada masyarakat;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **2. Wewenang KPU Kabupaten Sanggau dalam pelaksanaan Pemilu:**

- a. Menetapkan jadwal di Kabupaten Sanggau;
- b. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah Kabupaten Sanggau
- c. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota anggota DPRD Kabupaten Sanggau berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- d. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten Sanggau untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten Sanggau dan mengumumkannya;
- e. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, Putusan Bawaslu Kabupaten dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan.

## **3. Kewajiban KPU kabupaten Sanggau dalam pelaksanaan Pemilu:**

- a. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten Sanggau dan lembaga kearsipan Kabupaten Sanggau berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten Sanggau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten Sanggau yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten Sanggau;
- j. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten.
- k. menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat Kabupaten Sanggau kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten Sanggau;
- l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal penyelenggaraan Pemilihan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban KPU Kabupaten meliputi:

#### **4. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten Sanggau dalam Pemilihan Gubernur meliputi:**

- a. Merencanakan program dan anggaran;
- b. Merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati;
- c. Menyusun dan menetapkan tata kerja, KPU Kabupaten Sanggau, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dengan memperhatikan pedoman dari KPU, dan/atau KPU Provinsi;
- d. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati dalam wilayah Kabupaten Sanggau;
- f. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- g. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati;
- h. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:

1. Pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD;
2. Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
3. Pemilihan Gubernur dan Bupati, dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
  - i. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
  - j. Menetapkan Calon Bupati yang telah memenuhi persyaratan;
  - k. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dari seluruh PPK dalam wilayah Kabupaten Sanggau;
  - l. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan dan Bawaslu Kabupaten dan KPU Provinsi;
  - m. Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Sanggau untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan mengumumkannya;
  - n. Mengumumkan Calon Bupati terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
  - o. Melaporkan hasil Pemilihan Bupati kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
  - p. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Kabupaten atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
  - q. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten Sanggau, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten Sanggau yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - r. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten Sanggau kepada masyarakat;
  - s. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
  - t. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati;
  - u. menyampaikan hasil Pemilihan Bupati kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD Kabupaten Sanggau; dan
  - v. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **5. Kewajiban KPU Kabupaten Sanggau dalam Pemilihan Bupati:**

- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan peserta Pemilihan Calon Bupati secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati kepada masyarakat;

- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusunannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten Sanggau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi;
- i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten Sanggau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat Kabupaten kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten;
- k. melaksanakan Keputusan DKPP; dan
- l. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan.

## **B.2. Potensi dan Permasalahan KPU Kabupaten Sanggau 2020-2024**

Berdasarkan Rencana Strategis KPU Nomor: 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020. Tolak ukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU adalah "Terselenggaranya Pemilihan Umum yang Berkualitas dan Dapat Menjamin Pelaksanaan Hak Politik Masyarakat" yang dipengaruhi oleh 7 (tujuh) Aspek/Dimensi organisasi yaitu:

- 1) Aspek Kelembagaan;
- 2) Aspek Sumber Daya Manusia;
- 3) Aspek Kepemimpinan;
- 4) Aspek Perencanaan dan Penganggaran;
- 5) Aspek *Business Process* dan Kebijakan;
- 6) Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi;
- 7) Aspek Hubungan Dengan *Stakeholders*.

Penjabaran dari potensi/pejuang/kekuatan yang dimiliki KPU yang juga merupakan potensi/kekuatan yang dimiliki KPU Kabupaten Sanggau yang dapat dimanfaatkan secara optimal dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

1. KPU Kabupaten Sanggau merupakan Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat tetap dan Mandiri yang secara hierarkis juga bersifat nasional (S1).
2. KPU Kabupaten Sanggau memiliki Sumber Daya Manusia yang cukup dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2).

3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3).
4. Kepemimpinan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Sanggau bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S4).
5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu dan Pemilihan (S5).
6. KPU Kabupaten Sanggau memiliki aset berupa Sarana dan Prasarana Perkantoran, Barang Milik Negara yang digunakan dalam menunjang kinerjanya, menguasai Tanah dan Bangunan yang untuk sementara dipinjamkan oleh Pemerintah Kabupaten Sanggau (S6).
7. KPU Kabupaten Sanggau bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain pada tingkatannya untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S7).

Sementara itu, permasalahan (kelemahan) yang dihadapi KPU Kabupaten Sanggau dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak, yaitu:

1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten sanggau (W1).
2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat KPU merupakan organisasi yang besar dengan tingkat keberagaman Sumber Daya Manusia yang tinggi (W2).
3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W3).
4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W4).
5. Masih terdapat beberapa Pegawai Negeri Sipil di KPU Kabupaten Sanggau merupakan tenaga yang diperbantukan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda (W5).
6. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W6).
7. Tingginya disparitas kompetensi pegawai (W7).
8. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W8).
9. KPU belum menyusun standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu dan Pemilihan yang diberikan (W9).
10. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang KPU Kabupaten Sanggau masih banyak dimiliki oleh pemerintah daerah setempat, sehingga belum mendukung kemandirian KPU (W10).
11. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu dan Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran (W11).

### **B.3. Peluang Yang Akan dihadapi KPU Kabupaten Sanggau Dalam Menjalankan Renstra Periode 2020-2024**

KPU Kabupaten Sanggau juga dihadapkan pada sejumlah peluang yang perlu dimanfaatkan dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak. Adapun **peluang** dan tantangan tersebut adalah:

1. Keberadaan KPU diatur dalam konstitusi, dan hierarkis KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota diatur dalam Undang- Undang Pemilu (O1).
2. Tingginya animo masyarakat dalam pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada KPU Kabupaten Sanggau untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasiajujur dan adil (O2).
3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3).

### **B.4. Tantangan/Ancaman Yang Akan Dihadapi KPU Kabupaten Sanggau Dalam Menjalankan Renstra Periode 2020-2024**

Di samping itu, KPU Kabupaten Sanggau juga menghadapi ancaman (threats) yang dapat menghambat pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya. Ancaman berikut mampu memberikan dampak negatif baik pada kinerja organisasi maupun pada capaian demokrasi Indonesia. Beberapa **ancaman** yang harus diatasi oleh KPU Kabupaten Sanggau dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi, perkembangan umur dan sebagainya (T1).
2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat (T2).
3. Kondisi geografis dan iklim wilayah Kabupaten Sanggau yang bervariasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T3)
4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah Kabupaten Sanggau belum optimal mendukung Pemilu.
5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T5).
6. Tingginya risiko kecurangan saat rekapitulasi suara (T6).
7. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil rakyat dan konstituen (T7).
8. Biaya politik tinggi (T8).
9. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T9).
10. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi (T10).

11. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan penundaan Pemilihan 2020 (T11).
12. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T12).

### B.5. Analisis Deskriptif Kualitatif SWOT

Berdasarkan gambaran situasional KPU Kabupaten Sanggau, yakni potensi (kekuatan), permasalahan (kelemahan), peluang, dan ancaman KPU Kabupaten Sanggau, maka dirumuskan strategi yang perlu dilaksanakan kedepan (2020-2024). Analisis strategi menggunakan metode SWOT dengan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu cara analisis atau pengolahan data dengan jalan menyusun secara sistematis dalam bentuk kalimat atau kata - kata, kategori - kategori mengenai suatu variabel tertentu, sehingga diperoleh kesimpulan umum. Data dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data dapat berupa gejala-gejala, peristiwa, kejadian - kejadian dan kemudian dianalisis dalam bentuk kategori-kategori, seperti pada tabel berikut:

**Tabel 1.27.**  
**Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Peluang**  
**KPU Kabupaten Sanggau**

<b>STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN PELUANG</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. KPU Kabupaten Sanggau merupakan Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat tetap dan Mandiri yang secara hierarkis juga bersifat nasional (S1).</li> <li>b. KPU Kabupaten Sanggau memiliki Sumber Daya Manusia yang cukup dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2).</li> <li>c. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3).</li> <li>d. Kepemimpinan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Sanggau bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S4).</li> <li>e. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu dan Pemilihan (S5).</li> <li>f. KPU Kabupaten Sanggau memiliki aset berupa Sarana dan Prasarana Perkantoran, Barang Milik Negara yang digunakan dalam menunjang kerjanya, menguasai Tanah dan Bangunan yang</li> </ol>

	<p>untuk sementara dipinjamkan oleh Pemerintah Kabupaten Sanggau (S6).</p> <p>g. KPU Kabupaten Sanggau bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain pada tingkatannya untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S7).</p>
<p style="text-align: center;">PELUANG</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keberadaan KPU diatur dalam konstitusi, dan hierarkis KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota diatur dalam Undang-Undang Pemilu (O1).</li> <li>2. Tingginya animo masyarakat dalam pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada KPU Kabupaten Sanggau untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O2).</li> <li>3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3).</li> </ol>	<p>KPU Kabupaten Sanggau Menggunakan <b>kekuatan</b> dan memanfaatkan <b>peluang</b>, tidak hanya dalam menjalankan tupoksinya, namun juga dalam mewujudkan Konsolidasi Demokrasi, melalui strategi, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan tata kelola/ manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system).</li> <li>2. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU Kabupaten Sanggau secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.</li> <li>3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU Kabupaten Sanggau.</li> <li>4. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.</li> <li>5. Meningkatkan kualitas publikasi data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</li> <li>6. Menyusun standar pelayanan public (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan.</li> <li>7. Menyelenggarakan pemantauan, reuiu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU secara berkesinambungan.</li> <li>8. Meningkatkan kapasitas dan kualitas integrase layanan (<i>hardware</i> dan <i>software</i>) KPU di Ibu Kota Negara baru.</li> </ol>

**Table 1.28.**  
**Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Peluang**  
**KPU Kabupaten Sanggau**

<b>STRATEGI BERDASARKAN KELEMAHAN DAN PELUANG KPU</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten (W1).</li> <li>2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat KPU merupakan organisasi yang besar dengan tingkat keberagaman Sumber Daya Manusia yang tinggi (W2).</li> <li>3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W3).</li> <li>4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W4).</li> <li>5. Masih terdapat beberapa Pegawai Negeri Sipil di KPU Kabupaten Sanggau merupakan tenaga yang diperbantukan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda (W5).</li> <li>6. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W6).</li> <li>7. Tingginya disparitas kompetensi pegawai (W7).</li> <li>8. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W8).</li> <li>9. KPU belum menyusun standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu dan Pemilihan yang diberikan (W9).</li> <li>10. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang KPU Kabupaten Sanggau masih banyak dimiliki oleh pemerintah daerah setempat, sehingga belum mendukung kemandirian KPU (W10).</li> <li>11. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu dan Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran (W11).</li> </ol>

PELUANG	Mengatasi <b>kelemahan</b> guna mampu memanfaatkan <b>peluang</b> KPU Kabupaten Sanggau dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi:
1. Keberadaan KPU diatur dalam konstitusi, dan hierarkis KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota diatur dalam Undang-Undang Pemilu (O1).	1. Menyelenggarakan pengelolaan, pemutakhiran data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
2. Tingginya animo masyarakat dalam pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada KPU Kabupaten Sanggau untuk menyelenggarakan Pemilu /Pemilihan Serentak yang langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (O2).	2. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan).
3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3).	3. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.
	4. Menyelenggarakan tata kelola/ manajemen kelembagaan
	5. Berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system).
	6. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu dan Pemilihan.
	7. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.
	8. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan.
	9. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kabupaten Sanggau secara optimal.
	10. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu dan Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.

**Tabel 1.29.**  
**Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Ancaman**  
**KPU Kabupaten Sanggau**

<b>STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK ANCAMAN MELALUI KEKUATAN</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. KPU Kabupaten Sanggau merupakan Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat tetap dan Mandiri yang secara hierarkis juga bersifat nasional (S1).</li> <li>2. KPU Kabupaten Sanggau memiliki Sumber Daya Manusia yang cukup dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2).</li> <li>3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3).</li> <li>4. Kepemimpinan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Sanggau bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S4).</li> <li>5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu dan Pemilihan (S5).</li> <li>6. KPU Kabupaten Sanggau memiliki aset berupa Sarana dan Prasarana Perkantoran, Barang Milik Negara yang digunakan dalam menunjang kinerjanya, menguasai Tanah dan Bangunan yang untuk sementara dipinjamkan oleh Pemerintah Kabupaten Sanggau (S6).</li> <li>7. KPU Kabupaten Sanggau bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain pada tingkatannya untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S7).</li> </ol>
<p style="text-align: center;"><b>ANCAMAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1).</li> <li>2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat (T2).</li> <li>3. Kondisi geografis dan iklim wilayah Kabupaten Sanggau yang</li> </ol>	<p>Meminimalisir dampak dari ancaman memanfaatkan potensi yang dimiliki KPU dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</li> <li>2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU.</li> <li>3. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.</li> </ol>

<p>bervariatif yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T3).</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah Kalimantan Barat belum optimal mendukung Pemilu (T4).</li> <li>5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T5).</li> <li>6. Tingginya risiko kecurangan saat rekapitulasi suara (T6).</li> <li>7. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil rakyat dan konstituen (T7).</li> <li>8. Biaya politik tinggi (T8).</li> <li>9. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T9).</li> <li>10. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi (T10).</li> <li>11. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan penundaan Pemilihan 2020 (T11).</li> <li>12. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T12).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu dan Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.</li> <li>5. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.</li> <li>6. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas.</li> <li>7. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan.</li> <li>8. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu.</li> <li>9. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tiap tahapan Pemilu.</li> <li>10. Meningkatkan pengawasan internal di KPU.</li> <li>11. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.</li> <li>12. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.</li> <li>13. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu.</li> <li>14. Penyusunan regulasi tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan tanpa melalui usulan dari KPU Provinsi/ Kabupaten/ Kota dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusakan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya.</li> </ol>
--	---

**Tabel 1.30.**  
**Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Ancaman**  
**KPU Kabupaten Sanggau**

<b>STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK KELEMAHAN DAN ANCAMAN</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten (W1).</li> <li>2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat KPU merupakan organisasi yang besar dengan tingkat keberagaman Sumber Daya Manusia yang tinggi (W2).</li> <li>3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W3).</li> <li>4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W4).</li> <li>5. Masih terdapat beberapa Pegawai Negeri Sipil di KPU Kabupaten Sanggau merupakan tenaga yang diperbantukan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda (W5).</li> <li>6. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W6).</li> <li>7. Tingginya disparitas kompetensi pegawai (7).</li> <li>8. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W8).</li> <li>9. KPU belum menyusun standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu dan Pemilihan yang diberikan (W9).</li> <li>10. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang KPU Kabupaten Sanggau masih banyak dimiliki oleh pemerintah daerah setempat, sehingga belum mendukung kemandirian KPU (W10).</li> <li>11. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu dan Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran (W11).</li> </ol>
<b>ANCAMAN</b>	
1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu	Meminimalkan dampak akibat kelemahan KPU dan ancaman yang dihadapi dalam melaksanakan tupoksi KPU, dengan strategi:

<p>sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1).</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat (T2).</li> <li>3. Kondisi geografis dan iklim wilayah Kabupaten Sanggau yang bervariasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T3).</li> <li>4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah Kabupaten Sanggau belum optimal mendukung Pemilu.</li> <li>5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T5).</li> <li>6. Tingginya risiko kecurangan saat rekapitulasi suara (T6).</li> <li>7. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil rakyat dan konstituen (T7).</li> <li>8. Biaya politik tinggi (T8).</li> <li>9. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T9).</li> <li>10. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi (T10).</li> <li>11. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan penundaan Pemilihan 2020 (T11).</li> <li>12. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T12).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi penyelenggaraan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</li> <li>2. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.</li> <li>3. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan).</li> <li>4. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.</li> <li>5. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia KPU.</li> <li>6. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas.</li> <li>7. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu dan Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.</li> <li>8. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu.</li> <li>9. Meningkatkan pengawasan internal di KPU.</li> <li>10. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.</li> <li>11. Penyusunan regulasi tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan tanpa melalui usulan dari KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusakan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya.</li> </ol>
---	--

Strategi dari analisis kualitatif dan diskriptif SWOT diatas dapat disintesakan, menjadi sebagai berikut:

**Tabel 1.31.**  
**Sintesa Strategi KPU Kabupaten Sanggau 2020-2024**

STRATEGI SWOT	SINTESA
<p>a. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu dan Pemilihan.</p> <p>b. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga dengan pemerintah daerah untuk Pemilihan.</p> <p>c. Meningkatkan pengawasan internal di KPU Kabupaten Sanggau.</p> <p>d. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi</p> <p>e. Menyelenggarakan pemantauan, reviu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten Sanggau secara berkesinambungan.</p> <p>f. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan Keputusan yang ditetapkan untuk Pemilihan.</p> <p>g. Menyusun SOP di semua bagian.</p> <p>h. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan.</p> <p>i. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.</p> <p>j. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</p>	<p>1. Meningkatkan tata kelola/ manajemen KPU Kabupaten Sanggau</p>
<p>a. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu dan Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran</p> <p>b. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU Kabupaten Sanggau secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.</p>	<p>2. Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU Kabupaten Sanggau</p>

c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan secara optimal untuk terwujudnya Pemilu dan Pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas.	
a. Meningkatkan kapasitas dan kualitas integrasi layanan (hardware dan software) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. b. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kabupaten Sanggau secara optimal. c. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.	3. Meningkatkan investasi aset teknologi dan BMN-KPU Kabupaten Sanggau
Penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten Sanggau, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.	4. Menyiapkan dasar hukum yang kuat.
a. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. b. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan. c. Menyiapkan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten Sanggau, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.	5. Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat

Berdasarkan hasil sintesa tersebut, maka terdapat 5 (lima) strategi utama dalam Rencana Strategis KPU Kabupaten Sanggau 2020-2024 atau disebut “Manifestasi Politik” yang merupakan akronim dari:

1. Meningkatkan tata kelola/manajemen KPU Kabupaten Sanggau;
2. Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU Kabupaten Sanggau
3. Meningkatkan investasi aset teknologi;
4. Menyiapkan dasar hukum; dan
5. Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat.

## **BAB II**

### **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KPU KABUPATEN SANGGAU 2020-2024**

Sesuai dengan agenda pembangunan ketujuh RPJMN 2020-2024, yakni “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, KPU Kabupaten Sanggau memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan kepemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien.

Menurut RPJMN 2020-2024, dalam mewujudkan “Konsolidasi Demokrasi” terdapat 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai:

1. Kualitas representasi, yakni masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan Konstituen;
2. Biaya politik tinggi, dimana merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola Pemerintahan;
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan, yakni ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi. Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Berdasarkan Rencana strategis 2020-2024 bahwa Keberhasilan Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” diukur dengan “Indeks Demokrasi Indonesia” atau disingkat IDI. IDI meliputi 3 (tiga) indikator. Tiga indikator tersebut mencakup 11 (sebelas) sub-indikator yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi:

1. Kebebasan Sipil (Civil Liberties);
2. Hak-Hak Politik (Political Rights);
3. Lembaga-Lembaga Demokrasi (Institutions of Democracy).

Kebebasan Sipil (Civil Liberties) terdiri dari kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi. Adapun indikator hak-hak politik (Political Rights) terdiri dari hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Sementara itu, indikator lembaga-lembaga demokrasi (Institutions of Democracy) terdiri

dari Pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi Pemerintah Daerah, dan peran peradilan yang independen. Adapun kontribusi KPU Kabupaten Sanggau dalam merealisasikan target nasional, adalah pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mengantisipasi beberapa sub-indikator “Indeks Demokrasi Indonesia”, yakni sebagai berikut dibawah ini:

1. Hak memilih dan dipilih:
  - a. Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat;
  - b. Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih;
  - c. Kualitas daftar pemilih tetap (DPT);
  - d. Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu (voters’ turnout); dan
  - e. Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Provinsi.
2. Pemilihan Umum yang bebas dan adil:
  - a. Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan Pemilu; dan
  - b. Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.

#### A. VISI KPU KABUPATEN SANGGAU

Berdasarkan Rencana Strategis KPU 2020-2024, Visi KPU Kabupaten Sanggau berpedoman pada Rensra KPU yaitu menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Ada pun Visi Rensra periode 2020-2024 adalah:

### **“Menjadi Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”.**

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

1. **Mandiri**, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
2. **Profesional**, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.
3. **Integritas**, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.

#### B. MISI KPU KABUPATEN SANGGAU

Berdasarkan Rencana Strategis KPU 2020-2024, Misi KPU Kabupaten Sanggau berpedoman pada Rencana Strategis KPU yang merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU periode 2020- 2024. KPU sampai ke jajaran kebawah melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, “Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya” dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu dan Pemilihan dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu dan Pemilihan yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang efektif dan efisien, transparan, aksesibilitas, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu dan Pemilihan untuk seluruh pemangku kepentingan.
7. Menerapkan prinsip-prinsip *good governance*.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan KPU Kabupaten Sanggau periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Mendukung terciptanya organisasi KPU Kabupaten Sanggau yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilu dan Pemilihan.

### **C. TUJUAN KPU KABUPATEN SANGGAU**

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi KPU Kabupaten Sanggau, maka tujuan yang ditetapkan KPU Kabupaten Sanggau adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan KPU Kabupaten Sanggau yang mandiri, professional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang demokratis, tepat waktu, aksesibilitas, efisien, efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

### **D. SASARAN STRATEGIS KPU KABUPATEN SANGGAU**

Dengan adanya tujuan diatas, sasaran strategis KPU Kabupaten Sanggau yang akan dicapai pada periode 2020- 2024, adalah sebagai berikut:

1. Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu **“Mewujudkan Komis Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas”**, yaitu:
  - a. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
  - b. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
  - c. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.
2. Sasaran strategis untuk tujuan kedua yaitu **“Menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang demokratis, aksesibilitas, tepat waktu, efisien dan efektif”**, yaitu:
  - a. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
  - b. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
3. Sasaran strategis untuk tujuan kedua yaitu **“Mewujudkan Pemilu dan Pemilihan yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”**, yaitu **“Terwujudnya Pemilu dan Pemilihan Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.”**

## **BAB III**

# **ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN KPU KABUPATEN SANGGAU 2020-2024**

Arah kebijakan dan strategi KPU Kabupaten Sanggau berpedoman pada Rencana Strategis 2020-2024 KPU Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 yang mengacu kepada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024 ditetapkan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis KPU Kabupaten Sanggau seperti diuraikan pada Bab II Renstra KPU Kabupaten Sanggau.

### **A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KPU**

Tekanan reformasi politik dalam negeri terkait pelaksanaan demokrasi dan demokratisasi telah memberi ruang seluas-luasnya kepada setiap warga negara untuk menggunakan semua hak-hak politiknya dalam memperjuangkan kepentingannya. Demokrasi dan demokratisasi membuka ruang kebebasan itu, mengingat penggunaan hak-hak politik warga negara yang mencakup hak berbicara-berpendapat, hak berkumpul-berserikat, dan hak memerintah diri sendiri (hak memilih-hak dipilih) merupakan wujud partisipasi politik warga negara dalam proses-proses politik.

Pemilu sebagai salah satu proses politik sudah pasti di dalamnya terdapat beragam bentuk partisipasi politik warga negara, seperti mencalonkan diri, memberikan suara, dan mengikuti kampanye politik. Sementara salah satu dampak negatif dari kebebasan penggunaan hak-hak politik warga negara adalah munculnya sejumlah isu dan masalah.

Yang menjadi isu strategis dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi menurut rencana pembangunan nasional periode 2020-2024 adalah:


1. Kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen;
2. Biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan;
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah belum terintegrasi; akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan; kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika; peran lembaga pers dan penyiaran

belum optimal; rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Untuk mengatasi isu strategis tersebut, dalam agenda strategis nasional ketujuh, “**Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik**”, Pemerintah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi Konsolidasi Demokrasi, yaitu:

1. Arah Kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, melalui:
  - a. Penguatan peraturan perundangan bidang politik;
  - b. Pemantapan demokrasi internal parpol;
  - c. Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol; dan
  - d. Penguatan penyelenggara Pemilu.
2. Arah Kebijakan Penguatan Kesenjangan dan Kebebasan, melalui:
  - a. Pendidikan politik dan pemilih secara konsisten;
  - b. Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; dan
  - c. Penyelenggaraan kepemiluan yang baik.
3. Arah Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, melalui:
  - a. Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D serta penyediaan konten dan akses;
  - b. Peningkatan literasi TIK masyarakat; dan
  - c. Penguatan peran dan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika,
  - d. Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis.

Setelah pemerintah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi Konsolidasi Demokrasi, terdapat 2 (dua) kegiatan prioritas dalam RPTJM 2020-2024 yang terkait dengan KPU, yaitu Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi dan Penguatan Kesenjangan dan Kebebasan, sebagaimana ditampilkan dalam gambar di bawah ini:



Gambar 3.1. Kegiatan Prioritas dan Indikator-Indikator Program Prioritas Konsolidasi Demokrasi dalam RPJMN 2020-2024 (yang terkait dengan KPU)

Arah kebijakan dan strategi nasional diterapkan dengan indikator arah kebijakan Konsolidasi Demokrasi serta sub indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI merupakan indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu:

1. Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*);
2. Hak-Hak Politik (*Political Rights*), dan
3. Lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*).

Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 (tiga) kegiatan prioritas demokrasi, yaitu:

1. Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*);
2. Hak-Hak Politik (*Political Rights*), dan
3. Lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*).

Metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data yaitu:

1. Reviu surat kabar lokal;
2. Reviu dokumen (Perda, Pergub, dll);
3. Focus Group Discussion (FGD), dan
4. Wawancara mendalam.

Adapun Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi” dan terkait dengan KPU, yaitu:

1. Badan Penyelenggaraan Adhok Pemilu;
2. Ketersediaan Logistik Pemilu;
3. Pengelolaan Calon Peserta Pemilu; dan
4. Ketersediaan Suara Pemilih Pemilu.


Sementara, Proyek Prioritas yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan” dan terkait dengan KPU, yaitu:

1. Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu;
2. Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum;
3. Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas;
4. Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana;
5. Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholders; dan
6. Peningkatan Kompetensi SDM KPU.

Uraian mengenai keterkaitan Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 dengan Renstra KPU 2020-2024 ditampilkan dalam Gambar dibawah ini.

Gambar 3.2.

Keterkaitan Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 dengan Renstra KPU 2020-2024



IDI 2018 mencapai angka 72,39 dalam skala 0 sampai 100. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan angka IDI 2017 yang sebesar 72,11. Capaian kinerja demokrasi Indonesia tersebut masih berada pada kategori “sedang”. IDI dari 2017-2018 dipengaruhi oleh penurunan aspek Kebebasan Sipil sebesar 0,29 poin (dari 78,75 menjadi 78,46), penurunan aspek Hak-hak Politik sebesar 0,84 poin (dari 66,63 menjadi 65,79) dan kenaikan aspek Lembaga Demokrasi sebesar 2,76 poin (dari 72,49 menjadi 75,25). Sedangkan target IDI 2020 pada angka 76,97 (naik 4,58 poin

dibandingkan dengan IDI tahun 2018) dan target IDI 2024 pada angka 78,37 (naik 5,98 poin dibandingkan dengan IDI tahun 2018) seperti pada Gambar dibawah ini.

**Gambar 3.3**  
**Target Indikator Konsolidasi Demokrasi**  
**(Indeks Demokrasi Indonesia) 2020-2024**

Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Indikator	Target	
		2020	2024
1 Konsolidasi Demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia	76,97	78,37
1.1 Penataan Lembaga Demokrasi	Skor IDI Variabel Kapasitas Lembaga Demokrasi	75,30	75,50
1.2 Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan	Skor IDI Variabel Kebebasan	82,00	84,00
	Skor IDI Variabel Kesetaraan	76,89	80,47
	Indeks Kerawanan Pemilu	47	39
	Persentase Keterwakilan Perempuan di DPR RI	N/A	22,52%
	Persentase Keterwakilan Perempuan di DPRD Provinsi	N/A	20%
1.3 Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik	Persentase Keterwakilan Perempuan di DPRD Kabupaten/Kota	N/A	17%
	Persentase kepuasan masyarakat terhadap informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah	70%	72%
	Persentase konten informasi publik yang berkualitas	80%	95%
	Jumlah SDM Bidang Komunikasi dan Informatika yang kompeten dan profesional (Orang)	50.000	50.000

## B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KPU KABUPATEN SANGGAU

Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang ingin diwujudkan KPU Kabupaten Sanggau kemudian dijabarkan menjadi arah kebijakan yang dapat dilaksanakan. Adapun Arah Kebijakan KPU Kabupaten Sanggau dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) Program sesuai dengan jumlah pengampunya pada Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) KPU kedepan, yakni:

### 1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan:

- a. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (*merit system*);
- b. Melaksanakan pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan oleh KPU;
- c. Melaksanakan SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kerjanya di setiap eselon (jabatan);
- d. Menyusun SOP pelaksanaan kegiatan setiap bagian di lingkungan KPU Kabupaten Sanggau;

- e. Melaksanakan standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan;
- f. Melakukan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU Kabupaten Sanggau;
- g. Melakukan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;
- h. Menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
- i. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Sanggau;
- j. Melaksanakan Monitoring, supervisi, serta pengawasan kegiatan- kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten Sanggau;
- k. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
- l. Melaksanakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU Kabupaten Sanggau; dan
- m. pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kabupaten Sanggau secara optimal.

## **2. Program Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan:**

- a. Melaksanakan dan Menyelenggarakan penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilihan. (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota);
- b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu dan Pemilihan;
- c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan secara optimal untuk terwujudnya Pemilu dan Pemilihan yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas;
- d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu dan Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
- e. Menyiapkan penyusunan keputusan KPU Kabupaten Sanggau, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya;
- f. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan; dan
- g. Melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

## **C. KERANGKA REGULASI KPU KABUPATEN SANGGAU**

Sebagai penyelenggara Pemilu dan Pemilihan, KPU Kabupaten Sanggau mempunyai kewenangan yang diatur dalam undang-undang. Dalam Kerangka

<https://jdih.kpu.go.id/kalbar/sanggau/>

penyusunan Regulasi KPU Kabupaten Sanggau adalah pelaksana dari peraturan KPU. Dalam kewenangannya KPU Kabupaten Sanggau berwenang menetapkan Keputusan berupa Pedoman Teknis di setiap tahapan dan penetapan hasil Pemilu dan Pemilihan di tingkat Kabupaten.

#### **D. KERANGKA KELEMBAGAAN KPU KABUPATEN SANGGAU**

Merujuk pada organisasi KPU, pengaturan hubungan inter dan antar organisasi KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, serta sumber daya manusia aparatur KPU sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)-nya, maka diperlukan penguat dan penyempurnaan SOTK KPU ke depan, berdasarkan Rencana Strategis KPU 2020-2024.

Perubahan SOTK KPU tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

Disamping itu, KPU Kabupaten Sanggau ke depan perlu memperkuat harmonisasi atau kerjasama antar lembaga, guna mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Kabupate Sanggau. Adapun Lembaga-lembaga di Kabupaten Sanggau yang sebelumnya telah bekerjasama dalam mensukseskan Pemilihan Umum dan Pemilihan adalah:

1. Bupati;
2. DPRD Kabupaten;
3. Polres;
4. Kodim 1402;
5. Pengadilan Negeri;
6. Kejaksaan Negeri;
7. Perguruan Tinggi;
8. Bawaslu;
9. Lembaga Terkait lainnya;

**BAB IV**  
**TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**  
**KPU KABUPATEN SANGGAU 2020-2024**

**A. TARGET KINERJA SASARAN STRATEGIS KPU KABUPATEN SANGGAU**

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja dari sasaran yang ada. Indikator Program dan Sasaran Program KPU Kabupaten Sanggau ini dapat disajikan dalam Tabel di bawah ini.

**Tabel 4.1.**

**Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Kabupaten Sanggau Tahun 2020 - 2024**

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
1. Mewujudkan KPU yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas							
	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	20%	25%	30%	35%	40%
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	76	77	78	79	80
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	100%	100%

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
2. Menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif							
	Terwujudnya Kesadaran Pemilih dan Pemilihan, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/ Pemilihan	-	-	-	-	77%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan	-	-	-	-	77%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan	-	-	-	-	77%
	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Partisipasi Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam DPT	-	-	-	-	0.15%
		Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku					100%
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil							
	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase pelaksanaan Pemilu/ Pemilihan yang Aman dan Damai					100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten					90%

**Tabel 4.2**  
**Target Kinerja Program Dukungan Manajemen dan**  
**Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi**  
**Tahun 2020-2024**

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
<b>I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>							
	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya	Persentase fasilitasi kerjasama KPU Sanggau dengan lembaga riset kepemiluan	-	-	-	-	80%
	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	90%	95%	95%	100%	100%
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kab. Sanggau	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kab. Sanggau	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kab. Sanggau	B	B	B	B	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU Kab. Sanggau	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU	76	77	78	79	80
	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
<b>1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi</b>							
	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu baik di dalam maupun di luar negeri	Jumlah Fasilitas Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi	-	-	-	-	1 kegiatan
	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kab. Sanggau yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%	75%	75%	75%	75%
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/Kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90%	90%	90%	90%	90%
		Persentase Dokumen RDP yang Tersedia dengan Tepat Waktu	80%	85%	85%	85%	85%
	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten	Persentase nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	B	B	B	B	B

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
<b>2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian</b>							
	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97.5%	97.5%	97.5%	97.5%	97.5%
		Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai	90%	90%	90%	90%	90%
	Terlaksananya Layanan Pengadaan Pegawai secara Transparan dan Akuntabel	Persentase Pegawai yang Terseleksi Secara Transparan dan Akuntabel	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) yang diseleksi melalui Peraturan Perundang-Undangan	40%	60%	80%	90%	100%
	Terlaksananya Proses seleksi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Persentase Anggota KPU Kab. Sanggau yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan dan PAW	100%	100%	100%	100%	100%
	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	50%	70%	80%	90%	95%
	Tersedianya Pedoman Bidang Kepegawaian	Jumlah Rancangan Kebijakan Bidang Kepegawaian	8 rancangan	8 rancangan	8 rancangan	8 rancangan	8 rancangan

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Terlaksananya layanan peningkatan kinerja, pembinaan disiplin dan kesejahteraan pegawai	Persentase pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin	0%	0%	0%	0%	0%
		Persentase Dokumen pengukuran kinerja Pegawai	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kesejahteraan	100%	100%	100%	100%	100%
	Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase Pengisian Formasi Jabatan Fungsional Tata Kelola Pemilu (JF PKP)	40%	60%	80%	90%	100%
	Terlaksananya Uji Kompetensi melalui proses Penyetaraan/ Inpassing/ Perpindahan Jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan Perundangundangan	Persentase PNS yang menduduki Jabatan Fungsional	40%	60%	80%	90%	100%
	Pembentukan dan Evaluasi Badan Penyelenggara Adhoc	Persentase badan adhoc yang dibentuk dan di evaluasi	-	-	-	15 Kec	15 Kec
Pembinaan dan Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku Anggota KPU dan Badan Adhoc	Persentase Pembinaan dan Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku Anggota KPU dan Badan Adhoc yang telah dilakukan.	100%	100%	100%	100%	100%	
<b>3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara</b>							
	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap
	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis Aplikasi yang Tepat Waktu dan Valid	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase Barang Milik Negara yang dikelola oleh KPU Kab. Sanggau sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	95%	95%	95%	95%	95%
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap
<b>4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor</b>							
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase pengelolaan Arsip Inaktif sesuai Aturan Kearsipan	80%	80%	80%	80%	80%
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Gedung dan Gudang KPU Kab. Sanggau yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU/KPU Provinsi/ KPU Kabupaten	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kab. Sanggau yang dapat ditanggulangi	100%	100%	100%	100%	100%

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Gedung dan Gudang KPU, yang dapat yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
<b>5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III</b>							
	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap Realisasi Anggaran	80%	80%	80%	80%	80%
	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Nilai Maturitas SPIP	3,2	3,3	3,4	3,4	3,5
	Meningkatnya kompetensi aparat pengawasan dan efektifitas sistem pengendalian internal	Nilai IACM (Kapabilitas APIP)	3	3	3	3	3,4
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	90%	90%	90%	90%	95%
	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU Kab. Sanggau	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Sanggau	Persentase ketaatan KPU Kab. Sanggau dalam pengisian dan penyampaian kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		Nilai akuntabilitas kinerja (SAKIP) KPU Kab. Sanggau	B	B	B	B	B

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
<b>6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan</b>							
	Peningkatan kompetensi SDM KPU	Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Kajian Litbang, Riset dan Jurnal Kepemiluan	Jumlah Kajian Litbang dalam rangka Reformasi Birokrasi	-	-	-	-	1 Kajian
		Jumlah Dokumen Riset dan Jurnal Kepemiluan	-	-	-	-	1 Dokumen
<b>II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI</b>							
	Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Terlaksananya penetapan Peraturan KPU Kab. Sanggau sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase KPPS yang menerima logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Tahapan Pemilu/ Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kab. Sanggau yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%	100%	100%
<b>1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan</b>							
	Terlaksananya penyusunan rancangan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Persentase penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase rancangan Peraturan KPU terkait tahapan Pemilu/ pemilihan yang disusun melalui proses uji publik kepada pemangku kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	92%	95%	97%	100%	100%
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	90%	92%	93%	94%	100%
<b>2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum</b>							
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan di Bawaslu, Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Konstitusi yang dihadapi oleh KPU Kab. Sanggau	-	-	-	1	1
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kab. Sanggau	-	-	-	100%	100%
<b>3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW</b>							
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal oleh KPU Kab. Sanggau	-	-	-	100%	100%
		Persentase KPU Kab. Sanggau yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	-	-	-	100%	100%
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	-	-	100%	100%	100%

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Jumlah dokumen SOP, pedoman atau petunjuk teknis Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/ Pemilihan	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen
		Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	100%	100%	100%	100%	100%
<b>4. Fasilitas Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat</b>							
	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	50%	60%	70%	80%	90%
	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Jumlah kegiatan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum yang dilaksanakan oleh KPU Kab. Sanggau	85%	90%	95%	98%	100%
	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Persentase KPU Kab. Sanggau yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula	85%	90%	95%	98%	100%
		Persentase KPU Kab. Sanggau yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan	85%	90%	95%	98%	100%
		Persentase KPU Kab. Sanggau yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas	85%	90%	95%	98%	100%

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/ bencana	Persentase Sosialisasi kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/ bencana "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi	85%	90%	95%	98%	100%
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan dan non tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di laman atau media sosial KPU Kab. Sanggau serta media massa	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
	Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/ Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	95%	95%	95%	95%	95%
<b>5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik</b>							
	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/ pemilihan	Persentase KPU Kab. Sanggau yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%	100%	100%	100%	100%

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Persentase KPU Kab. Sanggau melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/ Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	-	-	100%	100%	100%
		Persentase KPU Kab. Sanggau mendistribusikan logistik Pemilu/ Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	-	-	-	-	100%
		Persentase KPU Kab. Sanggau menginventarisir dan memelihara logistik 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/ Pemilihan	-	-	-	-	100%
	Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu	-	-	-	-	100%
	Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu	-	-	-	-	100%
<b>6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi</b>							
	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase KPU Kab. Sanggau melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	50%	50%	65%	80%	100%

## B. KERANGKA PENDANAAN KPU KABUPATEN SANGGAU

Target total pendanaan KPU Kabupaten Sanggau dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan sebesar Rp. 19.782.023.000,- dibagi kedalam 2 Program kegiatan yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp. 16.405.970.000
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebesar Rp. 3.376.053.000

Adapun rincian per-program setiap tahunnya disajikan pada Tabel berikut:

**Tabel 4.5.**  
**KERANGKA PENDANAAN PROGRAM RENSRA**  
**KPU KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2020-2024**

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)	Alokasi Anggaran (dalam rupiah)					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
076.01.01	Sasaran Program Dukungan Manajemen	2.730.931.000	2.718.847.000	2.652.064.000	3.652.064.000	4.652.064.000	16.405.970.000
076.01.06	Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	150.030.000	16.935.000	69.696.000	1.069.696.000	2.069.696.000	3.376.053.000
<b>TOTAL</b>		<b>2.880.961.000</b>	<b>2.735.782.000</b>	<b>2.721.760.000</b>	<b>4.721.760.000</b>	<b>6.721.760.000</b>	<b>19.782.023.000</b>

## BAB V PENUTUP

Renstra KPU Kabupaten Sanggau Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang menjadi panduan bagi pimpinan KPU Kabupaten Sanggau dalam menentukan rencana strategis dan rencana kerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan. Renstra ini berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang.

Renstra KPU Kabupaten Sanggau tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama seluruh unit kerja KPU Kabupaten Sanggau untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing serta meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024. Dalam hal ini, KPU Kabupaten Sanggau tunduk dan patuh dalam melaksanakan segala kebijakan terkait Pemilu yang diatur oleh undang-undang. Renstra ini tidak akan berarti apa pun, apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja unit kerja KPU Kabupaten Sanggau.

Dengan demikian, dokumen Renstra KPU Kabupaten Sanggau 2020-2024 merupakan pedoman untuk ditindaklanjuti menyusun Rencana Kinerja, dan Penetapan Kinerja bagi unit kerja KPU Kabupaten Sanggau, sehingga implementasi dari target kinerja yang telah ditetapkan dapat diselesaikan.

Ditetapkan di Sanggau  
Pada tanggal 24 Januari 2022

Ketua KPU  
Kabupaten Sanggau

ttd  
Martinus Sumarto

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SANGGAU  
KASUBAG HUKUM

MARLINA SUSIANA

